



P U T U S A N
Nomor: 177/PID.Sus/2015/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN AIS WAN;
Tempat lahir : Matang Karieng (Aceh);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh RT. 02 RW. 05 Muka Kuning,
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 september 2015;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 381/Pid.Sus/2015/ PN.Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-214/TPUL/Batam/05/2015 tanggal 07 Mei 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als IWAN pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi Sdr. SYAHRUL (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa uang pembelian shabu tersebut akan Terdakwa berikan atau bayarkan apabila shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual semua, yang kemudian Sdr. SYAHRUL sanggupi;
- Bahwa kemudian Sdr. SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesanan tersebut ke sebuah tong sampah di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dalam bentuk atau bungkus sebuah Kotak Rokok Sampoerna A Mild dan kemudian Terdakwa menyanggupinya serta pergi ke tempat tong sampah seperti yang telah disepakati sebelumnya. Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A Mild, kemudian Terdakwa mengambil dan melihat

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya terdapat 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah atau kamar kos tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus/paket shabu untuk dijual kembali, lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam saku sebelah kiri jaket merk Cardinal Clothing warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung Terdakwa di dinding kamar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri jaket merk Cardinal Clothing warna abu-abu milik Terdakwa, yaitu pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 04.30 WIB dengan tujuan adalah untuk menyembunyikanya, sehingga ketika Terdakwa pergi, Terdakwa tidak perlu membawa shabu tersebut agar bisa mengelabui petugas apabila ada Razia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng menerima laporan bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan dan bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dikamar kos tempat tinggal Terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning; -----
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng menuju tempat kos tempat tinggal Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh masyarakat setempat masuk ke kamar kos Terdakwa dan melakukan penggeladahan yang pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada dikamarnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan para saksi yaitu saksi SAMSUDIN BIN TAHER dan Saksi MUHAMMAD ISCHSAN serta Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku sebelah kiri jaket merk Cardinal Clothing warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung Terdakwa di dinding kamar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana tersebut di atas, para Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 beserta kartu AS dengan nomor 085278137954, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Sampoerna A Mild yang berisikan beberapa lembar plastik transparan, yaitu

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang digunakan untuk membungkus shabu, dan 1 (satu) unit Timbangan digital merk Cris Chef;

- Bahwa Selanjutnya Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Bareleng menangkap Terdakwa yang sedang berdiri didepan Halte Panbil Mall dan mengatakan telah melakukan penggeledahan ditempat kos Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 59/02400/2014 tanggal 07 Februari 2015 dari Kantor Pegadaian Cabang Kota Batam menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna merah A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan tidak disisihkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1486/NNF/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. ZULNI ERMA dan Sdri. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt serta yang mengetahui Sdri. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
 - Barang bukti yang dianalisis milik tersangka IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als. IWAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 9,4 (sembilan koma empat) gram dikembalikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau dari Departemen Kesehatan dalam hal menjual atau membeli barang bukti tersebut diatas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als IWAN pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau dari Departemen Kesehatan dalam hal menjual atau membeli barang bukti tersebut diatas beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang menerima laporan bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan dan bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dikamar kos tempat tinggal Terdakwa di Ruli Simpang Dam Muka Kuning;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang menuju tempat kos tempat tinggal Terdakwa dan sekira pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh masyarakat setempat masuk ke kamar kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada dikamarnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan para saksi yaitu saksi SAMSUDIN BIN TAHER dan Saksi MUHAMMAD ISCHSAN serta Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari dalam saku sebelah kiri jaket merk Cardinal Clothing warna abu-abu milik Terdakwa yang digantung Terdakwa di dinding kamar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selain menyita barang bukti sebagaimana tersebut di atas, para Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 beserta kartu AS dengan nomor 085278137954, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Sampoerna A Mild yang berisikan beberapa lembar plastik transparan dan 1 (satu) unit Timbangan digital merk Cris Chef;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Anggota Polisi dari Sat Narkorba Polresta Barelang menangkap Terdakwa yang sedang berdiri didepan Halte Panbil Mall dan mengatakan telah melakukan penggeledahan ditempat kos Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.,selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus Terdakwa dapatkan dari Sdr. SAHRUL (DPO) dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SYAHRUL (DPO) dan memesan shabu seharga R.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa uang pembelian shabu tersebut akan Terdakwa berikan atau bayarkan apabila shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual semua, yang kemudian Sdr. SYAHRUL sanggupi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 59/02400/2014 tanggal 07 Februari 2015 dari Kantor Pegadaian Cabang Kota Batam menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna merah A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan tidak disisihkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:1486/NNF/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. ZULNI ERMA dan Sdri. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt serta yang mengetahui Sdri. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan : -
 - Barang bukti yang dianalisis milik tersangka IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als. IWAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 9,4 (sembilan koma empat) gram dikembalikan kepada penyidik;

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau dari Departemen Kesehatan dalam hal kepemilikan barang bukti tersebut di atas;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: 214/TPUL/Batam/05/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika", melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als IWAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Sampoerna A Mild yang berisikan beberapa lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik digital merk kris chef;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 beserta kartu AS Nomor 085278137954;
 - 1 (satu) buah jaket merk Cardinal Clothing, warna abu-abu;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Agustus

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 381/Pid.Sus/2015/PN.Btm yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin MUHAMMAD USMAN Als IWAN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah A Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok Sampoerna A Mild yang berisikan beberapa lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik digital merk Kris Chef;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 beserta kartu AS Nomor 085278137954; -
 - 1 (satu) buah jaket merk Cardinal Clothing, warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Agustus 2015, sebagaimana Akta Permohonan Banding No. 24/Akta.Pid/2015//PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 dan 16 September 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 September 2015 dan memori banding tersebut

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 10 September 2015 No : W4.U8/2129/HN/01.07/IX/2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam No. 381/Pid.Sus/2015/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Agustus 2015, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan subsidair 4 (empat) bulan bahwa Pengadilan Negeri Batam dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 381/Pid.Sus/2015/PN.Btm serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Agustus 2015 No. 381/Pid.Sus/2015/PN.Btm, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” , karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam putusannya dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 381/Pid.Sus/2015/PN.Btm, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa pemidanaan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor. 381/Pid.Sus/2015/ PN.Btm tanggal 18 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR



3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 3 November 2015 oleh kami H. Imam Su'udi, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, Djumadi, SH.,MH dan Sumartono, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 177/PID.Sus/2015/PT PBR tanggal 6 Oktober 2015. Putusan mana pada hari : Senin tanggal 9 November 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Djumadi, SH.,MH

H. Imam Su'udi, SH.,MH

Sumartono, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2015/PT.PBR